



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 September 2017 dalam register perkara Nomor 375/Pdt.G/2017/PA. Botg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami/isteri sah menikah di Bontang pada tanggal 21 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/08/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami/isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama hidup bersama lebih kurang 4 hari dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa pada bulan Mei 2017 Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon memiliki penyakit kejiwaan dan fisik yang tidak disampaikan secara jujur saat proses taaruf dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa ditipu dan merasa dibohongi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tetap sebagai suami isteri;
6. Bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon terdapat unsur kebohongan dan penipuan, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Mei 2017;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/08/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 375/Pdt.G/2017/ PA. Botg tanggal 26 September 2017 dan tanggal 05 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan

Hal. 3 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah megajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/08/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Foto kopi biodata pribadi atas nama Termohon tertanggal tanggal 22 Oktober 2016 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
3. Foto kopi transkrip pembicaraan Pemohon dengan ayah Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);
4. Foto kopi transkrip pembicaraan Pemohon dengan pemilik kontrakan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.4);
5. Foto kopi transkrip pembicaraan Pemohon dengan Febry Prayugo, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.5);

Hal. 4 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi transkrip pembicaraan Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.6);
7. Foto kopi transkrip pembicaraan Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.7);
8. Foto kopi transkrip pembicaraan Pemohon dengan Dokter Warih Spesialis penyakit kejiwaan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.8);

B. Saksi:

1. Saksi I Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D1 kebidanan, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 21 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon merasa tertipu oleh pihak Termohon pada saat taa'ruf dan melangsungkan pernikahan pihak Termohon

Hal. 5 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan dan tidak jujur menyampaikan keadaan Termohon yang memiliki penyakit kejiwaan dan fisik;

- Bahwa saksi juga pernah menyaksikan perilaku Termohon yang labil ketika Pemohon dan Termohon berada di Pontianak selama 2 (dua) minggu, begitupula ketika pada saat pesta pernikahan tiba-tiba Termohon pingsan;
- Bahwa selama Termohon berada di Pontianak, Termohon sering mengurung diri di dalam kamar;
- Bahwa saksi pernah menanyakannya langsung kepada Termohon dan berdasarkan pengakuan Termohon diketahui bahwa Termohon mengalami gangguan syaraf kejiwaan;
- Bahwa adik kandung Termohon yang berprofesi sebagai dokter pernah menyampaikan informasi kepada saksi bahwa Termohon memang memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon pernah dikonsultasikan kepada dokter ahli syaraf di Yogyakarta;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan pihak keluarga Termohon, namun pihak keluarga Termohon menyatakan tidak keberatan jika perkawinannya harus diputuskan;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg



2. Saksi II Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D1 analis, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah teman pengajian Saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon merasa tertipu oleh pihak Termohon pada saat taa'ruf dan melangsungkan pernikahan pihak Termohon menyembunyikan dan tidak jujur menyampaikan keadaan Termohon yang memiliki penyakit kejiwaan dan fisik;
- Bahwa saksi pernah melihat keadaan rumah Pemohon dan Termohon yang berantakan dan tidak terurus, kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon mengidap gangguan syaraf kejiwaan;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui keadaan kejiwaan Termohon dari teman pengajian Termohon;
- Bahwa keadaan gangguan kejiwaan Termohon sudah menjadi rahasia umum di lingkungan pengajian saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P.1, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Bontang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg



Menimbang, bahwa Pemohon (Pemohon) adalah suami dari Termohon (Termohon) sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P. 8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sepanjang yang berhubungan dengan yang dituangkan dalam akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi surat pribadi bermeterai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut dapat diajdikan sebagai alat bukti sepanjang yang berhubungan dengan yang dituangkan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 sampai dengan P.8 merupakan fotokopi transkrip pembicaraan Pemohon melalui teknologi informasi bermeterai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya, sepanjang alat bukti yang dimaksud dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka hasil cetak alat bukti tersebut merupakan bukti hukum yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa atau kejadian yang diketahuinya berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya secara langsung, oleh karena itu bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama saksi I Pemohon adalah ibu kandung Pemohon telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon merasa tertipu oleh pihak Termohon pada saat taa'ruf dan melangsungkan pernikahan pihak Termohon menyembunyikan dan tidak jujur menyampaikan keadaan Termohon yang memiliki penyakit kejiwaan dan fisik. Bahwa saksi juga pernah menyaksikan perilaku Termohon yang labil ketika Pemohon dan Termohon berada di Pontianak selama 2 (dua) minggu, begitupula ketika pada saat pesta pernikahan tiba-tiba Termohon pingsan. Bahwa selama Termohon berada di Pontianak, Termohon sering mengurung diri di dalam kamar. Bahwa saksi pernah menanyakannya langsung kepada Termohon dan berdasarkan pengakuan Termohon diketahui bahwa Termohon mengalami gangguan syaraf kejiwaan. Bahwa adik kandung Termohon yang berprofesi sebagai dokter juga pernah menyampaikan informasi kepada saksi bahwa Termohon memang memiliki gangguan kejiwaan. Bahwa selain itu saksi juga mengetahui bahwa Termohon pernah dikonsultasikan kepada dokter ahli syaraf di Yogyakarta. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah

Hal. 11 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg



tempat tinggal. Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan pihak keluarga Termohon, namun pihak keluarga Termohon menyatakan tidak keberatan jika perkawinannya harus diputuskan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Saksi II Pemohon adalah teman pengajian Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon merasa tertipu oleh pihak Termohon pada saat taa'ruf dan melangsungkan pernikahan pihak Termohon menyembunyikan dan tidak jujur menyampaikan keadaan Termohon yang memiliki penyakit kejiwaan dan fisik;. Bahwa saksi pernah melihat keadaan rumah Pemohon dan Termohon yang berantakan dan tidak terurus, kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon mengidap gangguan syaraf kejiwaan. Bahwa selain itu saksi juga mengetahui keadaan kejiwaan Termohon dari teman pengajian Termohon. Bahwa keadaan gangguan kejiwaan Termohon sudah menjadi rahasia umum di lingkungan pengajian saksi. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan a quo berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan nikah yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/08/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, dengan alasan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Hukum Syara' dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 27 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2), karena pada waktu pelaksanaan akad nikah pihak Termohon menyembunyikan dan tidak jujur menyampaikan keadaan Termohon yang memiliki penyakit kejiwaan dan fisik sehingga pihak Termohon telah melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ada unsur penipuan saat pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Hukum Syara' dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 27 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2), oleh karenanya perkawinan tersebut patut dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak sah dan batal demi hukum, maka Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/08/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, patut dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan batal perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang pada tanggal 21 Mei 2017;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/08/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal sebelas Oktober tahun dua ribu tujuh belas Masehi (11-10-2017 M) bertepatan dengan tanggal dua puluh satu Muharam tahun seribu empat ratus tiga puluh sembilan Hijriyyah (21-01-1439 H) dengan Uray Gapima Aprianto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Fitriah Azis, S.H., dan Nuqalbi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hjerah, S.H., S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Fitriah Azis, S.H.

Ttd

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah		Rp. 316.000,-

Salinan sesuai aslinya

Bontang,

PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal. 16 dari 16 Put. No. 375/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)